



PUTUSAN

Nomor 2146/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengirim Tras, tempat tinggal di Dusun XXX RT.01 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX RT.01 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sekarang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2146/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/07/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008);
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pemohon kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :-----

a. Termohon tidak bisa menerima keluarga Pemohon sebagaimana keluarganya sendiri;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah;-

6. Bahwa selama 5 bulan hingga sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan alasan kerja ke Jakarta dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;-----

. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon telah menderita lahir dan batin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2146/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 03 Nopember 2011 dan tanggal 05 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor : 627/07/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008; (P.1);

---- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Pemohon;---
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon kurang lebih selama 2,5 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2011 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan pamit kerja di Jakarta namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Termohon pergi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima keluarga Pemohon dengan sering bersikap acuh pada keluarga Termohon termasuk kepada saksi;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 10 bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui kabar beritanya ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak Pemohon telah diupayakan bersabar tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;



2. NAMA SAKSI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon kurang lebih selama 2,5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 10 bulan yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan pamit kerja di Jakarta namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

---- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

---- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



tÛk'í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°l° sÝ qÛ°° æÛ°
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan sikap Termohon yang kurang bisa menerima keluarga Pemohon dengan sering bersikap acuh pada keluarga Pemohon lalu perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä° ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°RÝ Ø zcÛ°



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316,000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan :	Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 275.000,-
. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-